



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 11 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2009 di KAB. BONE sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/II/2010 yang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KAB. BONE, bertanggal 25 Januari 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, umur 6 tahun
- b. ANAK 2, umur 4 tahun

kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah walau hanya karena persoalan sepele dan pada bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 01/KEL.PPN/SK.G//2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pompanua, KAB. BONE, tertanggal 31 Januari 2017.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q.  
Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media sebanyak dua kali panggilan yakni panggilan pertama tanggal 13 Februari 2017 dan Panggilan kedua tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana tata cara Pemanggilan gaib dan relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KAB. BONE, tertanggal 25 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1.SAKSI XX, Umur 36 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Keponakan dari saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Sulilie, KAB. BONE dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 sering muncul perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat sering marah walau persoalan sepele;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa alamat yang jelas sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI XY, Umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Ketua RT Lingkungan Sulilie, alamat kediaman di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Sulilie, KAB. BONE dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 sering muncul perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat sering marah walau persoalan sepele;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa alamat yang jelas sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp



dilakukan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 10 bulan di rumah orang tua Penggugat di Sulilie, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-marah meskipun persoalan sepele, setelah marah pergi entah kemana;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa nafkah dan juga Tergugat tidak di ketahui alamatnya sekarang;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp





Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BONE yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( Wulansari alias Wulang Sari binti Muslim );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BONE yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 401.000.00 ( empat ratus satu ribu rupiah);hemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H .sebagai Ketua Majelis, Dra.Siarah, M.H dan Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H.Muhammad Arafah Jalil,SH.MH.

St. Jamilah, S.H

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	310.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	401.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus satu ribu rupiah)